



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan program Bantuan Operasional Sekolah yakni meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun yang bermutu;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 577.477.000,000, (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Program Pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 Tahun meliputi biaya untuk bahan, peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta yang melaksanakan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
3. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/SDLB adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka, yang selanjutnya disingkat SMP/SMPLB/SMPT adalah Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap yang selanjutnya disebut SATAP adalah Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Tempat Kegiatan Belajar Mandiri yang selanjutnya disingkat TKBM adalah Tempat Kegiatan Belajar Mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMA/SMK/SMALB adalah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat NPH BOS adalah Naskah Perjanjian Hibah antara Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili Satuan Pendidikan Dasar sebagai penerima hibah BOS sedangkan untuk Satuan Pendidikan Menengah, Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala SKPD Pendidikan Provinsi dengan Satuan Pendidikan Menengah sebagai penerima hibah BOS.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan selaku pengguna anggaran/barang.
12. Kas Umum Daerah adalah PT. Bank Sulteng.
13. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB II

PENERIMA DAN ALOKASI BOS

Pasal 2

- (1) BOS dialokasikan kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Sekolah penerima BOS adalah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SMA/SMK/SMALB Negeri dan Swasta serta termasuk SATAP dan TKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten/Kota.

- (3) Besaran Dana BOS yang diterima oleh Sekolah dibedakan tiga kelompok Sekolah sebagai berikut :
- SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SATAP dengan jumlah peserta didik paling rendah 60 baik.
 - SD/SDLB/SMP/SMPLB/SATAP dengan jumlah peserta didik dibawah 60 orang; dan
 - SMA/SMK/SMALB berdasarkan jumlah peserta didik.

Pasal 3

- (1) Alokasi BOS Provinsi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 577.477.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Alokasi BOS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi 547.709 (lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) siswa dengan rincian sebagai berikut :
 - BOS untuk Siswa SD/SDLB sebesar Rp 310.107.200.000,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 387.634 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat) siswa;
 - BOS untuk Siswa SMP/SMPLB/SATAP/SMPT sebesar Rp 125.008.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar delapan juta rupiah) untuk 125.008 (seratus dua puluh lima ribu delapan) siswa;
 - BOS untuk Siswa SMA/SMKLB sebesar Rp 90.468.000.000,- (sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh delapan juta) untuk 64.620 (enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh) siswa; dan
 - BOS untuk Siswa SMK/SMKLB sebesar Rp 51.893.800.000,- (lima puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 37.067 (tiga puluh tujuh ribu enam puluh tujuh) siswa.
- (3) Rincian alokasi BOS per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Alokasi BOS per siswa untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :
 - Untuk siswa SD/SDLB sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - Untuk siswa SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Alokasi per siswa untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung tanggal 2 Januari 2016.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) BOS merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 pada kelompok lain pendapatan yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian objek pendapatan BOS Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (3) Belanja BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota berkenaan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap Satuan Pendidikan Dasar berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran PPKD.
- (2) Daftar penerima dan jumlah BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran BOS ke rekening kas masing-masing Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (3) Penyaluran BOS dari Pemerintah Daerah kepada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Jumlah hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
 - e. Penyaluran hibah.
- (5) Pemberi Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Penerima hibah sebagaimana (4) huruf a adalah Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD Provinsi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah BOS atas nama Gubernur selaku pemberi hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota menandatangani NPH BOS atas nama kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah selaku penerima hibah.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran BOS Tahun Anggaran 2016 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya diteruskan ke rekening Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk hibah melalui Bank Persepsi Pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran BOS dari Rekening Kas Umum Daerah ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara triwulanan, yaitu :
 - a. Triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada bulan Februari 2016;
 - b. Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada bulan April 2016;
 - c. Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada awal bulan Juli 2016; dan
 - d. Triwulan IV dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada awal bulan Oktober 2016.
- (3) Penyaluran BOS Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dilakukan sebesar $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari alokasi BOS.

Pasal 9

- (1) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara BOS Sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diharuskan adanya rekomendasi atau persetujuan dari Tim Manajemen Kabupaten/Kota.
- (3) Saldo minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan termasuk pemotongan.
- (4) Dana BOS harus diterima secara utuh oleh Sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (5) Dana BOS dalam satu periode/triwulan tidak wajib habis dipergunakan pada periode tersebut.
- (6) Besaran penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
- (7) Penggunaan dana BOS oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 10

- (1) Bank Persepsi Pemerintah yang ditunjuk sebagai Bank Penyalur dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melaporkan realisasi pembayaran kepada Tim Manajemen Provinsi secara periodik dan selanjutnya Tim Manajemen Provinsi melaporkan kepada Gubernur.

- (2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester dan setiap 1 (satu) tahun.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana BOS kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala SKPD Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD Provinsi dengan tembusan PPKD Provinsi.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban Pemberi Hibah meliputi :
 - a. Keputusan Gubernur
 - b. Naskah Perjanjian Hibah BOS; dan
 - c. Bukti transfer uang atas pemberian dana BOS.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan Dana BOS dan Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai Petunjuk Teknis BOS; dan
 - b. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui SKPD Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 7 Januari 2017.
- (4) Kepala SKPD Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui kepala SKPD Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal penggunaan dana BOS bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri menghasilkan aset tetap, Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang sebagai dasar pencatatan barang milik daerah.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari 2017.
- (8) SKPD Kabupaten/Kota melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan dana BOS dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan dana BOS berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional maka hasil audit tersebut dijadikan dasar dalam pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TIM MANAJEMEN DANA BOS

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan Tim Manajemen Dana BOS Provinsi.
- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Dana BOS Provinsi Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah.
- (3) Tim Manajemen Dana BOS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota menetapkan Tim Manajemen Dana BOS Kabupaten/Kota dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Dana BOS Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS.

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan Tim Manajemen Dana BOS Sekolah dengan keputusan Kepala Sekolah.

- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Dana BOS Sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 451

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004

NO	KABUPATEN/KOTA	SD/SDLB			SMP/SMPLB/SATAP/SMPT			SMA/SMALB			SMK			JUMLAH DANA				
		Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Dana	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Dana	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Dana	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Dana	PER- TAHUN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	Kota Palu	163	40,956	32,764,800,000	50	16,534	16,534,000,000	26	10,285	14,399,000,000	24	8,973	12,562,200,000	76,260,000,000	19,065,000,000	19,065,000,000	19,065,000,000	19,065,000,000
2	Kabupaten Sigi	258	32,504	26,003,200,000	65	9,199	9,199,000,000	15	4,226	5,916,400,000	8	1,592	2,228,800,000	43,347,400,000	10,836,850,000	10,836,850,000	10,836,850,000	10,836,850,000
3	Kabupaten Donggala	341	46,447	37,157,600,000	92	13,426	13,426,000,000	15	5,748	8,047,200,000	13	2,712	3,796,800,000	62,427,600,000	15,606,900,000	15,606,900,000	15,606,900,000	15,606,900,000
4	Kabupaten Parigi Moutong	419	60,902	48,721,600,000	99	15,618	15,618,000,000	20	8,807	12,329,800,000	19	3,370	4,718,000,000	81,387,400,000	20,346,850,000	20,346,850,000	20,346,850,000	20,346,850,000
5	Kabupaten Poso	226	26,440	21,152,000,000	73	10,621	10,621,000,000	19	5,690	7,966,000,000	16	3,131	4,383,400,000	44,122,400,000	11,030,600,000	11,030,600,000	11,030,600,000	11,030,600,000
6	Kabupaten Tojo Una-una	182	21,879	17,503,200,000	50	6,392	6,392,000,000	10	2,897	4,055,800,000	7	1,936	2,710,400,000	30,661,400,000	7,665,350,000	7,665,350,000	7,665,350,000	7,665,350,000
7	Kabupaten Morowali	136	16,728	13,382,400,000	33	5,468	5,468,000,000	10	3,194	4,471,600,000	8	1,317	1,843,800,000	25,165,800,000	6,291,450,000	6,291,450,000	6,291,450,000	6,291,450,000
8	Kabupaten Banggai	353	45,393	36,314,400,000	100	16,210	16,210,000,000	26	9,432	13,204,800,000	23	4,599	6,438,600,000	72,167,800,000	18,041,950,000	18,041,950,000	18,041,950,000	18,041,950,000
9	Kabupaten Banggai Kepulauan	160	16,328	13,062,400,000	54	6,191	6,191,000,000	13	2,711	3,795,400,000	12	1,444	2,021,600,000	25,070,400,000	6,267,600,000	6,267,600,000	6,267,600,000	6,267,600,000
10	Kabupaten Toli-toli	225	32,319	25,855,200,000	65	8,872	8,872,000,000	11	3,893	5,450,200,000	15	3,106	4,348,400,000	44,525,800,000	11,131,450,000	11,131,450,000	11,131,450,000	11,131,450,000
11	Kabupaten Buol	167	22,649	18,119,200,000	61	7,716	7,716,000,000	10	3,855	5,397,000,000	8	2,635	3,689,000,000	34,921,200,000	8,730,300,000	8,730,300,000	8,730,300,000	8,730,300,000
12	Kabupaten Banggai Laut	80	9,865	7,892,000,000	35	3,170	3,170,000,000	6	1,516	2,122,400,000	6	957	1,339,800,000	14,524,200,000	3,631,050,000	3,631,050,000	3,631,050,000	3,631,050,000
13	Kabupaten Morowali Utara	148	15,224	12,179,200,000	43	5,591	5,591,000,000	9	2,366	3,312,400,000	7	1,295	1,813,000,000	22,895,600,000	5,723,900,000	5,723,900,000	5,723,900,000	5,723,900,000
JUMLAH		2,858	387,634	*****	820	*****	125,008,000,000	190	64,620	90,468,000,000	166	37,067	51,893,800,000	577,477,000,000	144,369,250,000	144,369,250,000	144,369,250,000	144,369,250,000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	SD/SDLB		SMP/SMPLE/SATAP/SMPT		SMA/SMALB		SMK/SMKLB		ALOKASI PERTAHUN
		Jumlah Siswa	Jumlah Dana	Jumlah Siswa	Jumlah Dana	Jumlah Siswa	Jumlah Dana	Jumlah Siswa	Jumlah Dana	
1	Kota Palu	40,956	32,764,800,000	16,534	16,534,000,000	10,285	14,399,000,000	8,973	12,562,200,000	76,260,000,000
2	Kabupaten Sigi	32,504	26,003,200,000	9,199	9,199,000,000	4,226	5,916,400,000	1,592	2,228,800,000	43,347,400,000
3	Kabupaten Donggala	46,447	37,157,600,000	13,426	13,426,000,000	5,748	8,047,200,000	2,712	3,796,800,000	62,427,600,000
4	Kabupaten Parigi Moutong	60,902	48,721,600,000	15,618	15,618,000,000	8,807	12,329,800,000	3,370	4,718,000,000	81,387,400,000
5	Kabupaten Poso	26,440	21,152,000,000	10,621	10,621,000,000	5,690	7,966,000,000	3,131	4,383,400,000	44,122,400,000
6	Kabupaten Tojo Una-una	21,879	17,503,200,000	6,392	6,392,000,000	2,897	4,055,800,000	1,936	2,710,400,000	30,661,400,000
7	Kabupaten Morowali	16,728	13,382,400,000	5,468	5,468,000,000	3,194	4,471,600,000	1,317	1,843,800,000	25,165,800,000
8	Kabupaten Banggai	45,393	36,314,400,000	16,210	16,210,000,000	9,432	13,204,800,000	4,599	6,438,600,000	72,167,800,000
9	Kabupaten Banggai Kepulauan	16,328	13,062,400,000	6,191	6,191,000,000	2,711	3,795,400,000	1,444	2,021,600,000	25,070,400,000
10	Kabupaten Toli-toli	32,319	25,855,200,000	8,872	8,872,000,000	3,893	5,450,200,000	3,106	4,348,400,000	44,525,800,000
11	Kabupaten Buol	22,649	18,119,200,000	7,716	7,716,000,000	3,855	5,397,000,000	2,635	3,689,000,000	34,921,200,000
12	Kabupaten Banggai Laut	9,865	7,892,000,000	3,170	3,170,000,000	1,516	2,122,400,000	957	1,339,800,000	14,524,200,000
13	Kabupaten Morowali Utara	15,224	12,179,200,000	5,591	5,591,000,000	2,366	3,312,400,000	1,295	1,813,000,000	22,895,600,000
JUMLAH		387,634	310,107,200,000	125,008	125,008,000,000	64,620	90,468,000,000	37,067	51,893,800,000	577,477,000,000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI PERTAHUN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	Kota Palu	76,260,000,000	20,971,500,000	20,971,500,000	20,971,500,000	13,345,500,000
2	Kabupaten Sigi	43,347,400,000	11,920,535,000	11,920,535,000	11,920,535,000	7,585,795,000
3	Kabupaten Donggala	62,427,600,000	17,167,590,000	17,167,590,000	17,167,590,000	10,924,830,000
4	Kabupaten Parigi Moutong	81,387,400,000	22,381,535,000	22,381,535,000	22,381,535,000	14,242,795,000
5	Kabupaten Poso	44,122,400,000	12,133,660,000	12,133,660,000	12,133,660,000	7,721,420,000
6	Kabupaten Tojo Una-una	30,661,400,000	8,431,885,000	8,431,885,000	8,431,885,000	5,365,745,000
7	Kabupaten Morowali	25,165,800,000	6,920,595,000	6,920,595,000	6,920,595,000	4,404,015,000
8	Kabupaten Banggai	72,167,800,000	19,846,145,000	19,846,145,000	19,846,145,000	12,629,365,000
9	Kabupaten Banggai Kepulauan	25,070,400,000	6,894,360,000	6,894,360,000	6,894,360,000	4,387,320,000
10	Kabupaten Toli-toli	44,525,800,000	12,244,595,000	12,244,595,000	12,244,595,000	7,792,015,000
11	Kabupaten Buol	34,921,200,000	9,603,330,000	9,603,330,000	9,603,330,000	6,111,210,000
12	Kabupaten Banggai Laut	14,524,200,000	3,994,155,000	3,994,155,000	3,994,155,000	2,541,735,000
13	Kabupaten Morowali Utara	22,895,600,000	6,296,290,000	6,296,290,000	6,296,290,000	4,006,730,000
JUMLAH		577,477,000,000	158,806,175,000	158,806,175,000	158,806,175,000	101,058,475,000